



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa terpenuhinya kebutuhan pangan merupakan hak dasar masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Banjar sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan diseluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
8. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan cadangan pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

9. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat diseluruh wilayah Kabupaten Banjar, yang terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
12. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
13. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
14. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
16. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat dan/atau rawan pangan dan gizi.
17. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
18. Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan penyelenggaraan cadangan pangan.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;

- e. kesejahteraan;
- f. manfaat;
- g. pemerataan;
- h. berkelanjutan;
- i. keadilan; dan
- j. ketepatan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
- d. menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. penanggulangan Krisis Pangan;
- d. sistem informasi Cadangan Pangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pengawasan dan pelaporan;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Cadangan Pangan di Daerah.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis;
 - b. jumlah Pangan Pokok Tertentu;
 - c. kebutuhan Pangan; dan
 - d. potensi Pangan Pokok Tertentu.

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi bahan Pangan Pokok Tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat/ Krisis Pangan; dan
 - c. kerawanan Pangan.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan Daerah.

Pasal 7

Selain berdasarkan pertimbangan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. pola konsumsi;
- b. kearifan lokal yang berkembang di Masyarakat;
- c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 8

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;

- b. Pemerintah Desa; dan
- c. masyarakat.

Pasal 10

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.

Pasal 12

Dalam hal badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Paragraf 1 Pengadaan

Pasal 13

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani di Daerah yang aman dan bermutu.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. badan urusan logistik;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. lumbung pangan masyarakat;
 - e. lembaga distribusi pangan masyarakat; dan/atau
 - f. pihak lain di bidang pengelolaan Cadangan Pangan.

Pasal 15

- (1) Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.

Pasal 16

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 17

- (1) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Bentuk dan isi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 19

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e kecuali huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan berdasarkan rekomendasi dan hasil rapat koordinasi tingkat kepala lembaga terkait.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala lembaga terkait atas usul Tim Teknis.

Pasal 20

- (1) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk Bantuan Pangan kepada:
 - a. Masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.

- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. masa kedaluwarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dengan memperhatikan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 24

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 25

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari:
 - a. Pangan Pokok;
 - b. Pangan Pokok Tertentu; dan
 - c. pangan lainnya.

- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan:
 - a. kebutuhan; dan
 - b. pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagai bagian dari objek kebudayaan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan Pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan Masyarakat dengan menumbuhkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat.

BAB IV PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Krisis Pangan di Daerah.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Pasal 29

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% dari jumlah penduduk; dan/atau

- b. Krisis Pangan terjadi lebih dari 1 (satu) kecamatan.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar Daerah;
 - c. pergerakan partisipasi Masyarakat; dan/atau
 - d. penerapan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan Pangan berkoordinasi dengan lembaga terkait.

BAB V SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu dan Pangan lokal.

Pasal 32

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan data dan informasi Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Sistem informasi Cadangan Pangan Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Cadangan Pangan di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan Pangan dan Krisis Pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawan dan Krisis Pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan Krisis Pangan serta penyelenggaraan Cadangan Pangan di Masyarakat; dan/atau
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Daerah melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Tim Teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. kebijakan penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (6-33/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan warganya.

Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di daerah. Pemenuhan terhadap Pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar.

Kondisi obyektif di Kabupaten Banjar masih terpaku pada masalah gizi. Masalah gizi tersebut berakar pada masalah ketersediaan, distribusi, keterjangkauan pangan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan serta perilaku masyarakat. Dengan demikian masalah pangan dan gizi merupakan permasalahan berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dari level pusat sampai dengan daerah dan masyarakat.

Selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran dan kondisi ekonomi, cadangan pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan cadangan pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banjar dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya.

Agar penyelenggaraan cadangan pangan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya penetapan yang mengatur penyelenggaraan cadangan pangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan pengelolaan cadangan pangan kabupaten dan menjaga keseimbangan cadangan pangan kabupaten. Selain itu, kabupaten juga memiliki kewenangan untuk menangani kerawanan pangan kabupaten serta pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup 1 (satu) daerah kabupaten.

Kewenangan pemerintah Kabupaten tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur mekanisme penetapan dan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, maka Pemerintah Daerah mengatur penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Banjar agar menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan di wilayahnya, mewujudkan tingkat kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan cadangan pangan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam berperan serta dalam pengadaan, pengelolaan, penyaluran, serta memanfaatkan pelepasan cadangan pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan cadangan pangan yang mengandalkan produksi petani dalam wilayah Kabupaten Banjar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah penyelenggaraan cadangan pangan yang dapat mewujudkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah penyelenggaraan cadangan pangan yang menjamin ketersediaan Pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan cadangan pangan yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan cadangan pangan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan kecukupan pangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah penyelenggaraan cadangan pangan dapat mewujudkan kecukupan pangan secara merata bagi masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan cadangan pangan dapat mewujudkan kecukupan pangan secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan cadangan pangan yang mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas ketepatan” adalah penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan secara tepat mulai dari pengadaan sampai dengan pelepasan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi Masyarakat” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya Pangan Daerah” adalah bahan pangan yang bersumber dari wilayah Kabupaten Banjar.

Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “penyusutan jumlah” adalah kondisi fisik dari Pangan Pokok yang jumlah/volumenya tidak lagi sesuai dengan awalnya karena hilang, tercecer, tak berbentuk butir karena hancur yang disebabkan oleh penyebab mekanis atau organisme perusak. Yang dimaksud dengan “penurunan mutu” adalah kondisi fisik dan nonfisik dari Pangan Pokok yang tidak lagi sesuai dengan asalnya karena adanya infeksi jamur, serangga, aroma dan warna yang berubah dari awalnya yang menyebabkan penurunan harga jualnya.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “badan usaha milik daerah” adalah badan usaha milik daerah dengan usaha pengelolaan cadangan pangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aman dan bermutu” adalah pangan yang tidak membahayakan bagi kesehatan serta memenuhi standar gizi yang memenuhi kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu tertentu” adalah jangka waktu dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan standar” adalah berpedoman kepada Standar Nasional Indonesia tentang ketentuan gudang komoditi pertanian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari misalnya paceklik yang hebat di wilayah Kabupaten Banjar. Situasi terjadinya krisis pangan dinyatakan oleh Kepala Daerah dengan menetapkan keadaan darurat.

Ayat (2)
Yang dimaksud “tingkat kepala lembaga terkait” adalah Dinas/instansi terkait seperti Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah, bidang sosial, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang peternakan, bidang perkebunan, bidang perikanan, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang kesejahteraan rakyat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

Ayat (3)
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan antara lain melalui bazar/pasar murah.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan” adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan pihak yang menyimpan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada saat penyimpanan misalnya tempat penyimpanan (gudang) mengalami kerusakan parah yang berakibat rusaknya Cadangan Pangan.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “cadangan pangan di komunitas” adalah cadangan pangan oleh masyarakat melalui cadangan pangan yang ada pada lumbung pangan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “cadangan pangan di pedagang” adalah cadangan pangan oleh masyarakat melalui ketersediaan cadangan pangan oleh pedagang.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “aman dan bermutu” adalah pangan yang tidak membahayakan bagi kesehatan serta memenuhi standar gizi yang memenuhi kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan teknologi Masyarakat sebagai bagian dari obyek kebudayaan” adalah obyek kebudayaan pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat diwujudkan mulai dari pengadaan bahan pangan, pengelolaan bahan pangan, sampai dengan penyaluran bahan pangan, merupakan kearifan lokal yang hidup dan mengakar dalam budaya masyarakat.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi penyelenggaraan” meliputi proses pengadaan, pengelolaan, dan pelepasan cadangan pangan masyarakat untuk mewujudkan lumbung masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” antara lain gudang penyimpanan, lantai jemur, unit penggilingan padi, *dryer*, dan *cold storage*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “manajemen penyelenggaraan antara lain pelatihan, pendampingan, dan konsultasi penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Angka Kecukupan Gizi” adalah nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah zat yang baik dikonsumsi tubuh dan zat apa saja yang dibutuhkan tubuh.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “lembaga terkait” adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan logistik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah, bidang sosial, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang peternakan, bidang perkebunan, bidang perikanan, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang kesejahteraan rakyat, lumbung pangan masyarakat, lembaga distribusi pangan masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “masalah Pangan” adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkala” adalah penyampaian laporan dan informasi disampaikan setiap catur wulan dalam 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah penyampaian laporan secara terus menerus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.